

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Kep/ \$\text{S}\ /I/Ka/BU.02.01/2020/BNNP-NTB

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka operasional pengelolaan website pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web Dilingkungan Badan Narkotika Nasional.
- DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SP DIPA-066.01.2.682520/2020 tanggal 12 Nopember 2019.
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/530/VII/KA/KU/2019/BNN tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

Menunjuk dan mengangkat Petugas Pengelola Website sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Petugas operasional pengelola website mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1. Editor, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ;
 - melakukan pengontrolan terhadap fungsi penyusunan konten, penghapusan konten, pengeditan konten, pembaharuan konten dan publikasi konten.
 - melakukan pengelolaan terhadap pengguna pada situs website.
 - mengelola back end sesuai dengan situs website yang ditanganinya.
 - memiliki hak akses dalam melakukan manajemen halaman dan kategori lainnya, tetapi tidak dapat mengubah situs website.
- 2. Pembuat Artikel, mempunyai tugas dan wewenang antara lain;
 - memiliki kontrol terhadap fungsi situs website.
 - melakukan penyusunan konten pada situs website.
 - melakukan pembaharuan konten pada situs website .
 - pengelola konten dapat ditetapkan lebih dari satu orang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Kepala Puslidatin BNN

Ditetapkan di

Mataram

Pada tanggal

06 Januari 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA B
NOMOR KEP/ S/ ///Ka/BU.02.01/2020/BNN

TANGGAL

06 JANUAR

PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2020 **DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA WEBSITE**

	Nama / NRT / NIT	Golongan	Japatan		Ver
1. Drs. Gde St 64090538	Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si 64090538	Brigjen Pol (IV/d)	Kepala BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
2. Tasripin, AKs, MH 19630315 198803	Tasripin, AKs, MH 19630315 198803 1 020	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag Umum BNN Provinsi NTB	Editor	
3. Fajrul Husni, SE 19720408 19980	Fajrul Husni, SE 19720408 199803 1 008	Penata (III/c)	Kasubbag Admin Bagian Umum Pembuat Artikel BNN Provinsi NTB	Pembuat Artikel	
4. FX. Charlie 19801203 2	FX. Charlie Gustaf Nurak 19801203 200604 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum Subbag Admin Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Pembuat Artikel	

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si